



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Biodata Penduduk WNI dan WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
3. Foto copy Ijazah atau surat tanda tamat belajar
4. Foto copy Kartu keluarga
5. Foto copy Kartu tanda penduduk
6. Foto copy Kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah atau kutipan akta perceraian
7. Foto Copy Pasport (tambahan untuk WNA)
8. Foto Copy Kartu Ijin tinggal terbatas (e-kitas) atau (tambahan untuk WNA)
9. Foto Copy Kartu ijin tinggal tetap (e-kitap) (tambahan untuk WNA)
10. Surat keterangan lapor diri kepolisian (SKLD) (tambahan untuk WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pengisian dan penyerahan formulir permohonan yang sudah ditandatangani dengan kelengkapan persyaratan;
2. Penerimaan berkas permohonan dan pemeriksaan kesesuaian data-data dan kelengkapan berkas syarat permohonan, dengan ketentuan - tidak diterima apabila data-data dan syarat permohonan tidak lengkap, untuk dilakukan perbaikan terhadap data-data atau memenuhi kelengkapan syarat permohonan; - diterima apabila data-data dan syarat permohonan yang memenuhi syarat dan memberikan tanda bukti penerimaan oleh Petugas pelayanan;
3. Menyerahkan berkas permohonan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk oleh Petugas pelayanan;
4. Input data permohonan Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Administrator SIAK Identitas Penduduk;
5. Pencetakan konsep Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Administrator SIAK Identitas Penduduk;
6. Pemeriksaan konsep Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Kasi Identitas Penduduk;
7. Pemeriksaan konsep Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
8. Pemeriksaan konsep Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Sekretaris Dinas;
9. Penandatanganan Biodata Penduduk WNI/WNA oleh Kepala Dinas;
10. Pengesahan (pembubuhan cap dan penomoran) Biodata penduduk WNI/WNA;
11. Penyerahan Keterangan Biodata Penduduk WNI/WNA kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. 1 (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas;
2. Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.